

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PANTI PIJAT DI KOTA BANDUNG YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI**

#### **A. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Panti Pijat Yang Melakukan Tindak Pidana Prostitusi**

Sebagaimana diketahui penegakan hukum dapat diartikan mewujudkan suatu proses keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan yang bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sehingga tercipta kedamaian dalam pergaulan hidup. Unsur tersebut harus mendapat perhatian yang sama agar suatu peraturan hukum tidak mengakibatkan rasa ketidakadilan.

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi akan berdampak terhadap cepatnya suatu perkembangan informasi yang di dapat oleh masyarakat sehingga dapat merubah pola pikir masyarakat itu sendiri yaitu salah satunya berdampak pada perkembangan nilai kesusilaan di dalam masyarakat.

Perkembangan nilai kesusilaan ini semakin tampak jelas dengan munculnya modus baru dalam layanan seksual seperti contohnya panti pijat bahkan spa. Panti pijat ini bukanlah hanya menawarkan jasa layanan pijat biasa tetapi terdapat layanan – layanan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan didalam masyarakat yaitu layanan seksual. Panti pijat ini biasanya menggunakan istilah

pijat tradisional ataupun refleksi untuk menutupi layanan seksualnya sedangkan biasanya untuk kalangan menengah keatas para pelaku usaha berkedok spa karena layanan ini terbilang rapih. Tak dapat di pungkiri para pelaku usaha menysar bisnis-bisnis seperti ini bukan dikarenakan hal semata namun terdapat masyarakat yang menikmati layanan ini bahkan tak jarang pula penikmat layanan ini dinikmati oleh kalangan-kalangan pejabat. Selain itu di kota-kota besar salah satunya Kota Bandung anggaran pendapatan dan belanja daerahnya dihasilkan dari usaha-usaha panti pijat, spa dan sejenisnya yang salah satunya merupakan pajak terbesar yang didapat oleh pemerintah daerah yaitu sebanyak 25%.

Sedangkan prostitusi itu adalah pekerjaan untuk memberikan jasa seksual agar mendapatkan imbalan. Ada pun unsur-unsurnya sesuatu yang dapat dikatakan merupakan praktik prostitusi adalah pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional. Hal ini sangat bertolak belakang dengan norma, tata susila dan tata tertib yang ada di masyarakat selama ini sehingga hal tersebut harus dilindungi oleh hukum mengingat fungsi hukum itu sendiri mempunyai tujuan adanya ketertiban dalam masyarakat guna untuk memberikan perlindungan bagi individu, masyarakat, dan Negara.

Sehingga apabila kita melihat dari unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana yaitu apabila:

1. Perbuatan manusia;
2. Diancam dengan pidana;

3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang mampu bertanggung jawab.

Dengan unsur-unsur tersebut sudah sangat jelas bahwa praktik prostitusi merupakan suatu tindak pidana dikarenakan dalam melakukan praktik prostitusi ini dilakukan oleh manusia secara sadar dan juga orang tersebut mampu bertanggung jawab. Terkait hukum yang mengatur praktik prostitusi ini sudah ada di Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan:

“...Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

Selain itu di dalam Pasal 506 pun disebutkan kembali:

“...Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, maka diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Namun pasal tersebut penjatuhan pidananya tidak terhadap si pengguna jasa tetapi melainkan terhadap para pelaku usaha dalam kasus ini adalah si pemilik usaha tersebut atau pengelolanya dengan tujuan untuk memberantas tempat-tempat yang digunakan sebagai praktik prostitusi sehingga keberadaan panti pijat yang ada di Kota Bandung yang melakukan praktik prostitusi sudah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP.

Dalam menjerat dan menghukum para pelaku usaha panti pijat yang melakukan tindak prostitusi di Kota Bandung terdapat Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019 yang tercantum di:

Pasal 17

“(1) Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan asusila;
- b. Menyediakan jasa pornografi dan porno aksi; dan
- c. Menghimpun, menarik keuntungan dari perbuatan asusila.

(2) Setiap pengelola dan/atau pemilik jasa usaha pariwisata dan tempat lainnya, dilarang:

- a. Membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
- b. Menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Apabila kita melihat ketentuan pasal tersebut dengan jelas para pelaku usaha panti pijat telah melanggar peraturan yang tercantum di dalam Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) dikarenakan secara tidak langsung pelaku usaha telah memfasilitasi para pekerja dan konsumennya dalam melakukan praktik prostitusi, para pelaku usaha ini juga kebanyakan menarik keuntungan atas jasa seksual yang telah dilakukan pekerja di dalam usaha panti pijat.

Sehingga dalam menjalankan penegakan hukum terhadap pelaku usaha panti pijat yang melakukan praktik prostitusi terdapat beberapa instansi yang terkait guna dalam melaksanakan penegakan yaitu Kepolisian dan SATPOL PP.

Kepolisian yang merupakan sebagai subsistem dari peradilan pidana sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokoknya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat seperti yang tertuang didalam Pasal 13. Sedangkan wewenangnya kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 dan Pasal 5 hingga Pasal 7 KUHAP. Sehingga dapat dikatakan kepolisian memiliki peran ganda yaitu pekerja sosial yang bekerja dalam bidang sosial dan kemasyarakatan dan juga sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

Selanjutnya dalam penegakan hukum SATPOL PP mempunyai tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas tersebut tercantum di dalam Pasal 7 yang menyebutkan Satpol PP berwenang untuk:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Lalu dalam Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat kegiatannya meliputi:

1. Deteksi dan Cegah dini;
2. Pembinaan dan Penyuluhan;
3. Patroli;
4. Pengamanan;
5. Pengawasan;
6. Penertiban; dan
7. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Dalam melakukan penegakan terdapat beberapa kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum, secara universal penegakan hukum tersebut berupa tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan guna untuk pencegahan dalam terjadinya suatu pelanggaran hukum dalam kasus ini mencegah timbulnya praktik prostitusi, lalu tindakan represif adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh aparat Negara yang sesuai dengan ketentuan hukum dengan tujuan menekan dan menghapus praktik prostitusi.

Adapun tindakan-tindakan yang bersifat preventif yang telah dilakukan guna untuk mencegah timbulnya praktik prostitusi adalah:

1. Melakukan patroli dan juga operasi penertiban guna mendapatkan pemantauan secara langsung terhadap obyek-obyek yang ditengarai adanya praktik prostitusi. Dari pihak kepolisian operasi ini menugaskan anggota satuan reskrim sedangkan dari pihak Satpol PP operasi ini dilakukan oleh tim edukasi cegah.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait lainnya dan juga melakukan kerjasama dalam rangka penanggulangan praktik prostitusi dalam hal ini adalah pihak kepolisian, dinas sosial, dan dinas kebudayaan dan pariwisata.
3. Para pekerja yang terjaring dalam praktik prostitusi diserahkan kepada dinas sosial untuk mendapatkan pendidikan keterampilan agar dapat mendapatkan

pekerjaan yang lebih baik sesuai dengan keterampilannya ketika kembali pada lingkungan masyarakat.

Lalu dalam tindakan-tindakan represif para penegak hukum melakukan beberapa tindakan yaitu antara lain:

1. Penutupan bahkan hingga ke pencabutan izin usaha bagi para pelaku usaha dan juga memberikan sanksi administratif hingga sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Perda No.9 Tahun 2019 dan KUHP
2. Dari pihak Satpol PP terdapat kegiatan penegakan yang bersifat represif non yustisial yaitu penindakan berupa penggerebekan atau sidak, namun dalam penegakan ini Satpol PP harus penuh kehati-hatian dan harus berdasarkan informasi dan pengamatan yang akurat dan terkadang laporan-laporan tersebut hanya dugaan saja dari para pelapor.
3. Dari pihak kepolisian menyangkut praktik prostitusi ini adalah dengan menunggu adanya laporan yang masuk baik itu dari masyarakat maupun dari instansi terkait salah satunya adalah SATPOL PP apabila terdapat laporan maka pihak kepolisian pun langsung menyelidiki dan melakukan penegakan.

#### **B. Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Dalam Memberantas Tindak Pidana Prostitusi Terhadap Pelaku Usaha Panti Pijat**

Praktik prostitusi hingga saat ini sangat sulit dihilangkan contohnya pemerintah telah melakukan penutupan terhadap lokalisasi di dekat Polsek



Andir, tetapi dalam kenyataannya para pelaku prostitusi ini beralih tempat ke tempat-tempat yang lebih tertutup seperti panti pijat, spa, massage.

Hukum sangat melarang tindak prostitusi karena dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada dimasyarakat. Pada dasarnya prostitusi sangat bertentangan dengan norma moral, susila, sosial bahkan agama.

Dalam menghilangkan prostitusi ini terdapat banyak faktor permasalahan yang di hadapi salah satunya adalah permasalahan ekonomi. Dikarenakan dengan jumlah penduduk Indonesia yang banyak ini, pemerintah belum bisa mengatasi masalah yang berkaitan dengan ekonomi. Namun pemerintah tetap mengupayakan pencegahan dan mengurangi adanya praktik prostitusi ini dengan cara melakukan penertiban, pembinaan atau pelatihan terhadap para pekerja tuna susila hingga mempidanakan para pelaku usaha yang memanfaatkan para wanita.

Dalam menganalisis faktor apa saja yang menjadi penghambat para penegak hukum dalam memberantas tindak pidana prostitusi terhadap pelaku usaha panti pijat, penulis mengaitkan dengan teori yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto. Terkait faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, kebudayaan dan masyarakat.

#### 1. Hukum

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pasal yang mengatur secara khusus tentang pekerja tuna susila, sehingga sangat sulit mengatakan bahwa prostitusi sebagai suatu kejahatan, sebab dalam

praktiknya tidak menimbulkan korban tetapi secara norma hal ini sangatlah bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat.

Dalam pemberian sanksinya pun tidak dapat membuat jera para pelaku usaha sehingga menjadikan makin banyaknya pelaku usaha yang berkecimpung dalam bisnis ini. Namun walaupun sanksi yang di dapat tidak membuat jera tetapi apabila para pelaku usaha sudah memenuhi unsur yang terdapat pada Pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka faktor hukum bukanlah hal yang menjadikan penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi karena pasal ini dibuat untuk menindak para pelaku usaha prostitusi agar praktik prostitusi tidak terus berkembang di masyarakat.

Apabila melihat Peraturan Daerah sekarang yang berlaku yaitu Perda No.9 Tahun 2019 terdapat perbedaan dengan Perda No.11 Tahun 2005 yang mana di dalam Pasal 49 huruf ddd Perda No.11 Tahun 2005 menyebutkan:

● “Menjajakan cinta atau tingkah lakunya yang patut di duga akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, serta dikirim ke Panti Rehabilitasi, dan/atau pengumuman di media masa”

Dilihat dari Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019 pengaturan sanksi sudah sangat rigid namun di dalam penerapannya dipasal tersebut tertulis kata “diduga” sehingga dalam penerapannya para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap pelaku usaha walaupun baru menduga saja. Karena penulis menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan menduga adalah

merupakan sesuatu hal yang disangka atau dicurigai. Tetapi dengan dirubahnya menjadi Perda No.9 Tahun 2019 dapat dilakukan penindakan apabila sudah secara langsung tertangkap tangan. Hal inilah yang menjadi alasan bagi para penegak hukum terutama SATPOL PP sulit dalam melakukan penindakan dan harus dengan keerhati-hatian karena ditakutkan terjadi salah tangkap.

## 2. Penegak Hukum

Kurangnya birokrasi antar instansi terkait dengan penegak hukum salah satunya adalah pihak SATPOL PP belum mendapatkan data tentang jumlah usaha-usaha panti pijat yang ada di Kota Bandung dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sehingga menjadi penghambat bagi SATPOL PP dalam mengawasi para pelaku usaha. Selain itu terkait para pelaku usaha sangat mudah untuk mendapatkan surat ijin usaha yang di keluarkan oleh instansi pemerintahan yang terkait tanpa adanya filtrasi atau pengecekan terlebih dahulu terhadap pelaku usaha yang ingin membuat usaha panti pijat dan juga kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki para penegak hukum sehingga menjadi kurang terpantau.

## 3. Sarana dan Prasarana

Dalam sarana dan prasarana kurangnya pos-pos penjagaan dan pengawasan yang ada Kota Bandung yang menjadikan salah satu faktor penghambat bagi para penegak hukum dalam melakukan tugasnya sehingga sangat sulit mencapai efektivitas hukum dikarenakan Kota Bandung merupakan kota besar yang padat penduduk terdapat ruang-ruang sempit

yang dapat di manfaatkan bagi para pelaku praktik prostitusi sehingga dibutuhkan sarana pos-pos penjagaan guna untuk mengawasi dan juga mudah untuk mendapatkan gambaran di lapangan selain itu pun masyarakat menjadi sangat mudah dan cepat dalam memberikan laporan.

#### 4. Faktor Kebudayaan

Di Kota Bandung praktik prostitusi sudah sangat tidak aneh dapat kita temui sejak dahulu dapat kita lihat dahulu terdapat lokalisasi yang sangat terkenal di daerah Kecamatan Andir yaitu Saritem sehingga seiringnya waktu menjadikan praktik prostitusi merubah pola pikir masyarakat yang tidak pada umumnya lagi mengakibatkan adanya pergeseran nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat sehingga menjadi berdampak pada kebudayaan itu sendiri yang melihat praktik prostitusi ini suatu hal yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Bandung.

Namun apabila kita melihat norma dan aturan-aturan yang ada di dalam agama tidak ada satupun agama yang membolehkan ataupun membiarkan melakukan prostitusi terutama di dalam agama Islam yang memberikan penjelasan dalam Al-Quran sebagai berikut:

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk”. (QS Al-Isra’ 17:32).

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman” (QS An-Nur 24:2).

Walaupun didalam ayat tersebut tidak terdapat kata prostitusi namun ayat tersebut menjelaskan tentang zina yang dimana salah satu perbuatan zina tersebut adalah melakukan praktik prostitusi. Sehingga sudah sangat jelas bahwa suatu praktik prostitusi sangat dilarang oleh agama termasuk oleh agama Islam.

#### 5. Faktor Masyarakat

Dalam melakukan penegakan hukum sangat sulit mencapai suatu efektifitas hukum apabila masyarakat itu sendiri tidak mengerti dan memahami aturan yang ada. Dalam artian walaupun terdapat pelaku usaha yang menawarkan jasa praktik prostitusi apabila masyarakatnya mengerti akan aturan hukum yang ada maka suatu praktik prostitusi itu sendiri tidak akan pernah terjadi bahkan tidak ada terutama bagi para pekerja tuna susila dikarenakan tuna susila merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang merupakan penyerahan diri untuk pemuasan seksual agar mendapatkan imbalan atas pelayanannya.

Sehingga selain kurangnya pemahaman masyarakat akan adanya aturan dan juga kurangnya pendekatan secara mental yaitu melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi bagi para pelaku praktik prostitusi baik itu terhadap tuna susila maupun para konsumen salah satunya dilakukan melalui pendidikan moral dan agama. Bagi para tuna susila adanya penyempurnaan tempat penampungan dengan disertai pembinaan bakat dan minat para tuna susila. Didalam kehidupan, kesehatan mental merupakan hal

yang sangat penting karena kualitas dan kebahagiaan sangat ditentukan oleh faktor kejiwaan dan kesehatan yang dimiliki oleh setiap individu.

